



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No.: 0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019

menyatakan declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN, UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA, SUKOHARJO DIPLOMA-III PROGRAM IN MEDICAL RECORDS AND HEALTH INFORMATION, UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA, SUKOHARJO

terakreditasi dengan peringkat is accredited with grade

C Cukup / Fair

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2024
This accreditation certificate is valid until April 26th 2024

Recognized by:

Supervised by:







Prof dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD// Ketua/Chairman

Jakarta, 27 April 2019



SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0223/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA, SUKOHARJO

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 - 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran:
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 30.AH.01.07.
 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 004/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA, SUKOHARIO

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 278 (DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN)

PERINGKAT: C (CUKUP)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5

(lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan

program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat

akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 April 2019

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 🎉

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan